

Siapa saja yang menjadi subyek fasilitas?

- Museum
- Kebun Binatang
- Tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum
- Konservasi Alam



Apa saja yang menjadi Obyek fasilitas?

1. Barang, binatang, dan/atau tumbuhan yang merupakan unsur utama pada tempat tersebut
2. Barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan pemeliharaan, perawatan, atau perlindungan barang, binatang, dan/atau tumbuhan
3. Barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk keperluan pertunjukan pada tempat tersebut



Apa saja yang menjadi Persyaratan?

Instansi Pemerintah	Badan/Lembaga
1. Permohonan	1. Permohonan 
2. Rincian daftar barang (Jumlah, Jenis, Nilai Pabean, Pelabuhan Pemasukan)	2. Rincian daftar barang (Jumlah, Jenis, Nilai Pabean, Pelabuhan Pemasukan)
3. Rekomendasi Setingkat Es II 	3. Rekomendasi Kementerian Terkait
4. Gift Certificate (Bila hibah)	4. Surat Penetapan

Bagaimana cara Pengajuan Permohonannya?

- Tempat Pengajuan: **Direktorat Fasilitas Kepabeanan**
- Lama Proses : **14 Hari Kerja Setelah Dokumen Diterima secara Lengkap**
- Jangka waktu impor : **12 Bulan setelah SKEP diterbitkan**

Dikembalikan untuk dilengkapi



Yang perlu di PERHATIKAN

- ❑ Pemotongan kuota pada saat impor berdasarkan jumlah unit barang, bukan berdasarkan nilai barang (nilai barang hanya bersifat perkiraan);
- ❑ Impor barang harus melalui pelabuhan pemasukan yang telah ditunjuk dalam Keputusan Pembebasan Bea Masuk;
- ❑ Ketentuan Larangan, Pembatasan dan/atau Tata Niaga Impor wajib dipenuhi pada saat impor.